



PUTUSAN

Nomor : 212/PDT/2017/PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : **HARTONO**
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 21 Oktober 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Status : Kawin.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pendidikan : SLTA.
Pekerjaan : W raswasta.
Alamat : Tegalharjo Rt.003 Rw.005, Kel/Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **PINGGIR TRI SANTOSO, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Kutilang V No. 10 Cinderejo Kidul RT. 003 RW. 008 Gilingan Banjarsari Surakarta 57134, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **Nama** : **HARYANTO Alias H. HARYANTO KUSUMA ATMAJA.**
Tempat/Tgl. Lahir : Sukoharjo, 31 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang.
Alamat : Larangan Rt.001 – Rw.003, Kel/Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **NY. MARWANTI.**
Tempat/Tgl. Lahir : Sukoharjo, 15 Juni 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Larangan RT. 001 – RW. 003, Kel / Desa Gayam,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Guntoyo, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Januari 2017 ;

3. Nama : **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SARI SENTOSA.**

Alamat : Jl. Pattimura No. 24 Tawang Sari, Sukoharjo.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Arif Sahudi, SH.MH. Sigit N.Sudibyanto, SH.MH, Supto Dumadi Ragil Raharjo, SH, Utomo Kurniawan, SH, Dwi Nurdiansyah Santoso, SH Advokat ,Konsultan Hukum pada “ Kartika Law Firm” yang beralamat di Jl.Alun –alun Utara No.1 (Bangsal Patalon) Surakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Nopember 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. Nama : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO.

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 310 Sukoharjo;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 212/PDT/2017/PT.SMG tanggal 31 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;



2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 212/PDT/2017/PT.SMG tanggal 31 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menentukan hari sidang dan memeriksa serta mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor : 41/Pdt.G/2016/PN.Skh, tanggal 8 Nopember 2016, serta surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 25 Mei 2016, dengan register No. 41/Pdt.G/2016/PN.Skh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Hj. Warsiyem pernah melangsungkan perkawinan dengan Bapak H. Sularto almarhum.
2. Bahwa dari pasangan suami isteri antara Ibu Hj. Warsiyem dengan Bapak H. Sularto almarhum telah dilahirkan anak-anak :
 1. Yeri Hendriyanto.
 2. Haryanto alias H. Haryanto Kusuma Atmaja (Tergugat I).
 3. Hartono (Penggugat).
 4. Hariastuti.
 5. Sigit Hermawan.
3. Bahwa Bapak H. Sularto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2006.
4. Bahwa disamping meninggalkan isteri dan anak tersebut diatas, Bapak H. Sularto telah membelikan tanah pekarangan yang terletak di Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan luas \pm 344 m² kepada Haryanto alias H. Haryanto Kusuma Atmaja (Tergugat I).
5. Bahwa pada saat dibelikan tanah pekarangan yang terletak di Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan luas \pm 344 m² kepada Haryanto alias H. Haryanto Kusuma Atmaja (Tergugat I) masih berumur \pm 10 (sepuluh) tahun.
Bahwa kemudian tanah tersebut diatas namakan Haryanto dengan Sertipikat Hak Milik No. 610.
6. Bahwa tanah pekarangan yang terletak di Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo seluas \pm 344 m², dengan Sertipikat Hak Milik No. 610 atas nama Haryanto, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ismail.
 - Sebelah Timur : Ny. Katijem.
 - Sebelah Selatan : Tanah PJKA – Jalan.
 - Sebelah Barat : Jalan.

Bahwa untuk selanjutnya tanah pekarangan tersebut diatas mohon dinyatakan dan ditetapkan menjadi **benda yang menjadi obyek sengketa**.



7. Bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli oleh almarhum Bapak H. Sularto dari pemilik lama langsung dibalik nama menjadi atas nama Haryanto (Tergugat I) sejak Tergugat I masih dibawah umur \pm 10 (sepuluh) tahun.
8. Bahwa benda yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat I dan II kemudian didirikan bangunan rumah, sehingga bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa sejak Bapak H. Sularto meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2006 maka benda yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dari Bapak H. Sularto yang belum dibagi waris.
10. Bahwa oleh karena benda yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dari Bapak H. Sularto yang belum dibagi waris maka penguasaan dan penempatan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa oleh karena anak-anak dari Bapak H. Sularto almarhum bukan hanya Tergugat I melainkan ada 5 (lima) orang maka seharusnya Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam tidak dirubah menjadi atas nama Tergugat I saja.
12. Bahwa dengan adanya hal tersebut maka perubahan Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam dari Nyonya Warsodiyono menjadi atas nama Haryanto (Tergugat I) adalah tidak sah, sehingga Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam atas nama Haryanto (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum.
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Perjanjian Kredit dengan addendum atau perpanjangannya secara berulang-ulang dengan Tergugat III mulai \pm tahun 2011 dengan jaminan benda yang menjadi obyek sengketa.
14. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Tergugat I dan Tergugat II membuat lagi Addendum Perjanjian Kredit No. 49 dengan Tergugat III dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo a/n Haryanto, luas \pm 344 m² (benda yang menjadi obyek sengketa).
15. Bahwa di dalam Addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 25 Agustus 2015 tidak melibatkan seluruh ahli waris dari Bapak H. Sularto untuk ikut menandatangani Addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 25 Agustus 2015 tersebut.
16. Bahwa oleh karena di dalam Addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 25 Agustus 2015 para ahli waris dari Bapak H. Sularto tidak ikut menandatangani semua dan atau ada yang tidak ikut menandatangani, maka Addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 25 Agustus 2015 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.
17. Bahwa dengan adanya Addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 25 Agustus 2015 tidak sah dan cacat hukum maka perbuatan / tindakan lanjutan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 83/Sukoharjo/2011 juga cacat hukum, sehingga mengakibatkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 2520/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum.
18. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.



19. Bahwa Tergugat IV dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama Haryanto, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat III dan atau siapa saja sampai putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
20. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar diletakkan / meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo seluas ± 344 m2, dengan Sertipikat Hak Milik No. 610 atas nama Haryanto, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ismail.
 - Sebelah Timur : Ny. Katijem.
 - Sebelah Selatan : Tanah PJKa – Jalan.
 - Sebelah Barat : Jalan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas benda yang menjadi obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo seluas ± 344 m2, dengan Sertipikat Hak Milik No. 610 atas nama Haryanto, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ismail.
 - Sebelah Timur : Ny. Katijem.
 - Sebelah Selatan : Tanah PJKa – Jalan.
 - Sebelah Barat : Jalan.
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum benda yang menjadi sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo seluas ± 344 m2, dengan Sertipikat Hak Milik No. 610 atas nama Haryanto, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ismail.
 - Sebelah Timur : Ny. Katijem.
 - Sebelah Selatan : Tanah PJKa – Jalan.
 - Sebelah Barat : Jalan.Adalah harta peninggalan dari Bapak H. Sularto almarhum yang belum dibagi waris.
4. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Ibu Hj. Warsiyem adalah isteri sah dari Bapak H. Sularto almarhum.
5. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum :
 1. Yeri Hendriyanto.
 2. Haryanto alias H. Haryanto Kusuma Atmaja (Tergugat I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hartono (Penggugat) .
4. Hariastuti.
5. Sigit Hermawan.

Adalah anak sah dari Bapak H. Sularto almarhum dengan Ibu Hj. Warsiyem

6. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum :

1. Ibu Hj. Warsiyem.
2. Yeri Hendriyanto.
3. Haryanto alias H. Haryanto Kusuma Atmaja (Tergugat I).
4. Hartono (Penggugat).
5. Hariastuti.
6. Sigit Hermawan.

Adalah ahli waris dari Bapak H. Sularto almarhum.

7. Menyatakan menurut hukum perubahan Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam dari Nyonya Warsodiyono menjadi atas nama Haryanto (Tergugat I) adalah tidak sah.
8. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam atas nama Haryanto (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Menyatakan menurut hukum penguasaan dan penempatan benda yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai benda yang menjadi obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dijadikan boedel warisan, kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.
11. Menyatakan menurut hukum Addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.
12. Menyatakan menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 83/Sukoharjo/2011 terhadap benda yang menjadi obyek sengketa adalah cacat hukum.
13. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Tanggungan No. 2520/2011 terhadap benda yang menjadi obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
14. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
15. Menghukum Tergugat IV agar tidak merubah balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama Haryanto, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat III dan atau siapa saja sampai putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, **Tergugat I, II, III dan IV**, melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya yang diterima di



persidangan pada tanggal 13 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I dan II :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I adalah Pemilik sah dari tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan luas 344 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 610 a/n Tergugat I sejak ± tahun 1979
2. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah sebagai Pemilik sah dari benda yang menjadi obyek sengketa maka benda yang menjadi obyek sengketa dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat III
3. Bahwa walaupun Tergugat I cara memperolehnya dibelikan oleh ayah Tergugat I maka menurut hukum adalah sah.
4. Bahwa memang benar Penggugat adalah saudara kandung dari Tergugat I.

Bahwa memang benar perkawinan antara Ibu Hj. Warsiyem dengan Bapak H. Sularto mempunyai anak :

1. Yeri Hendriyanto.
2. Haryanto alias H. Haryanto Kusuma Atmaja (Tergugat I)
3. Hartono (Penggugat)
4. Hariastuti
5. Sigit Hermawan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat I dan II mohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG.

- Bahwa setelah mencermati surat gugatan, Penggugat mempermasalahkan sah atau tidak sah atas perbuatan hukum Tergugat IV yang berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam dari Nyonya Warsodiyono menjadi atas nama Haryanto (Tergugat I) dan ,
 - b. penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan No. 2520/2011 yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana dalil-dalil maupun petitum yang dikemukakan Penggugat sebagai berikut :

- ❖ Bahwa dalam petitum No. 7, Halaman 6 pada Surat Gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk

“Menyatakan menurut hukum perubahan Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam dari Nyonya Warsodiyono menjadi atas nama Haryanto (Tergugat I) adalah tidak sah.”



- ❖ Bahwa dalam petitum No. 8, Halaman 6 pada Surat Gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk

“Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam atas Nama Haryanto (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum.”

- ❖ Bahwa dalam petitum No. 13, Halaman 6 pada Surat Gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk

“Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Tanggungan No. 2520/2011 terhadap benda yang menjadi objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

- Bahwa Tergugat III berdasarkan alasan-alasan hukum di bawah ini menyampaikan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara a quo sebagai berikut :

a. SHM No. 610, Luas \pm 344 M² atas nama Haryanto dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 2520/2011 adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

- ❖ Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan No. 2520/2011 maupun proses balik nama SHM No. 610, Luas \pm 344 M² menjadi atas nama Haryanto (Tergugat I) adalah merupakan perbuatan Kantor Pertanahan Sukoharjo (Tergugat IV) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- ❖ Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan No. 2520/2011 dan SHM No. 610, Luas \pm 344 M² atas nama Haryanto memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan tersebut bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum.

- ❖ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 2007), dalam pasal 1 angka 20 disebutkan :

*“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan **hak tanggungan** yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”*

- ❖ Adanya PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 UUPA mengenai Pendaftaran Tanah. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (vide : Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997).



- ❖ Sertipikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Pemegang hak yang bersangkutan (vide : Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997).
 - ❖ Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (vide : pasal 31 PP No. 24 tahun 1997).
 - ❖ Berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP 24 No.Tahun 1997 disebutkan :
"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."
- b. Tergugat IV Merupakan Pejabat Pemerintahan Yang Berwenang Menerbitkan SHM No. 610, Luas \pm 344 M2 atas nama Haryanto dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 2520/2011.
- ❖ Tergugat IV adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), yang menyebutkan :
"Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
 - ❖ Bahwa Tergugat IV adalah Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya."
 - ❖ Adapun pengertian Fungsi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 2 UU Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
"Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan."
 - ❖ Lebih lanjut, pengertian Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 1 UU Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
"Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan."
 - ❖ Bahwa Tergugat IV menjalankan fungsi pemerintahannya dengan didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan dengan keputusan, hal tersebut diatur dalam Bab III, mengenai kewenangan Kepala Kantor Pertanahan diatur



dalam pasal 3 dan pasal 4, mengenai kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diatur dalam pasal 7 sampai 10, dan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13, dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Dengan demikian telah jelas siapa yang berwenang menerbitkan sertipikat dan pemberiannya menggunakan produk hukum keputusan.

- ❖ Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
 - ❖ Bahwa Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. **SHM No. 610, Luas ± 344 M² atas nama Haryanto dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 2520/2011 telah bersifat konkrit, individual dan final terhadap atas nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut.**
- ❖ Tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tindakan hukum TUN adalah yang bersifat :
 - a) Konkrit
Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini penerbitan sertifikat adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk memberikan hak kepada si pemegang hak atas tanah.
 - b) Individual
KTUN tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam KTUN tersebut, dalam hal penerbitan sertipikat, hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada sertipikat tersebut sebagai pemegang hak.
 - c) Final
KTUN adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada KTUN tersebut. Dalam pasal 32 ayat (1) PP 24 No.Tahun 1997 disebutkan “Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”



- ❖ KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melalui penetapan tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum. antara lain seperti : melahirkan hubungan hukum baru, melahirkan peristiwa hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status. Dalam hal ini Sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat 1 angka 20 disebutkan “Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan PP No.24 Tahun 1997” ;
- ❖ Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka sertipikat Hak atas Tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
- Dalam pasal 53 Undang-undang No.5 Tahun 1986 disebutkan
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”
- Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Sertipikat yang diterbitkan Tergugat IV adalah KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat hak milik dan sertipikat hak tanggungan tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
- Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang menyatakan sertipikat hak atas tanah dan atau sertipikat Hak Tanggungan adalah tidak sah dan atau membatalkan sertipikat hak atas tanah dan atau sertipikat Hak Tanggungan, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

2. PERKARA SENKETA WARIS ANTARA ORANG-ORANG ISLAM ADALAH KEWENANGAN MUTLAK PENGADILAN AGAMA.

Sengketa hak milik atas tanah dari warisan antara orang-orang Islam dalam tata hukum Indonesia merupakan domain atau kewenangan dari Peradilan Agama, kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 50 ayat (2) dan Penjelasan Angka 38 Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

kewenangan mutlak (kompetensi absolute) Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas ke-islaman. Dengan perkataan



lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan Pasal 49 menyebutkan :

“ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang Beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Sadaqah; dan i. Ekonomi Syariah.”

Khusus dalam bidang kewarisan, **Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah memberikan kekuasaan dan kewenangan penuh terhadap Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam.** Hal ini ditandai dengan dihapuskannya pilihan hukum penyelesaian perkara waris baik di Peradilan Agama atau di Peradilan Umum. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 paragraf kedua yang berbunyi :

“Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang- undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan:“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”,dinyatakan dihapus.”

Kewenangan Peradilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yang terkait dengan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan legitimasi dari upaya simplifikasi dan unifikasi proses peradilan serta representasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bahwa setelah mencermati surat gugatan, Penggugat ternyata juga mempermasalahkan sengketa waris dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tanah pekarangan yang terletak di Desa Gayam, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo seluas ± 344 M2, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 610 atas nama Haryanto adalah harta peninggalan dari Almarhum H.Sularto, oleh karena itu Tanah tersebut termasuk harta waris namun pada kenyataannya tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 610 dikuasai oleh Haryanto .

Oleh karena mempermasalahkan harta waris dimana **pewaris beragama Islam** maka sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Agama, dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo bukan melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berdasarkan hal – hal yang telah disebutkan diatas, perkenankanlah dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT III untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 041/Pdt.G/2016/PN.SKH;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

JAWABAN TERGUGAT IV :

1. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar.
2. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 610/Gayam merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat IV menyangkut pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam perkara A quo mendasarkan pada kebenaran yuridis sebaliknya apabila penggugat menganggap bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah dalam Perkara a quo tidak benar agar dibuktikan di persidangan.
4. Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan.

Demikian jawaban Tergugat IV dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mencermati keadaan - keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 41/ Pdt.G. / 2016/ PN.Skh dalam perkara para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat dan

Halaman 13 Put No.212/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Kuasa Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,III,IV /Semula Tergugat I,II,III,IV pada tanggal 23 Nopember 2016;

Membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 3 April 2017 yang dibuat dan diajukan oleh Kuasa Pembanding dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 3 April 2017 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya Kuasa Terbanding I,II, /Tergugat I,II, pada tanggal 10 April 2017 dan Terbanding III,IV / Tergugat III,IV pada tanggal 4 April 2017 ;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 26 April 2017 yang dibuat dan diajukan oleh Kuasa Tergugat dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 26 April 2017 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Mei 2017, Kuasa Terbanding I,II / Tergugat pada tanggal 8 Mei 2017, Terbanding IV/ Tergugat IV pada tanggal 3 Mei 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding / Semula Penggugat, pada tanggal 30 Maret 2017, Kuasa Terbanding I,II, /Semula Tergugat I,II, pada tanggal 27 Maret 2017 dan Terbanding III,IV /Tergugat III,IV pada tanggal 23 Maret 2017 diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa walaupun bukti yang diajukan oleh Tergugat III, yaitu bukti T.III-10 s/d T.III-12 hanya merupakan copy dari copy tapi bukti tersebut tidak pernah disangkal oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sempurna;



- Bahwa dalam Perkara 41/Pdt.G/2016/PN.Skh. Pembanding/Penggugat juga tidak hanya mengenai sengketa waris yang berdampak hukum terhadap kepentingan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II, namun juga berdampak hukum terhadap Terbanding III/Tergugat III yang sudah menerima Obyek sengketa sebagai jaminan hutang dari Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II.
- Bahwa Obyek sengketa dalam perkara 41/Pdt.G/2016/PN.Skh. merupakan sengketa terhadap hak kepemilikan apakah benar merupakan milik dari Terbanding I/Tergugat I atau merupakan harta Peninggalan dari H.SULARTO (Alm).
- Bahwa dalam Perkara 41/Pdt.G/2016/PN.Skh. juga terdapat persengketaan hukum yang menyertai yaitu perjanjian kredit antara Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dengan Terbanding III/Tergugat III yang menyatakan Addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 25 Agustus 2015 untuk dibatalkan, menyatakan Akta Pemberian hak Tanggungan No. 83/Sukoharjo/2011 dinyatakan cacat hukum dan
- menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan No. 2520/2011 tidak mempunyai
- kekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Gayam yang merupakan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara No.41/Pdt,G/2016/PN.Skh
3. Mohon putusan yang seadil –adilnya (ex aequo et bono) ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 41/ Pdt.G/ 2016/PN.Skh.memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dengan demikian pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan – pengulangan yang diuraikan dan disampaikan dalam gugatan dan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya, dan ternyata tidak ada lagi hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 8 Nopember 2016 No.41/Pdt.G /2016/PN.Skh dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding / Semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah ,maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan , pasal –pasal dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding /Semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor :41/Pdt.G/2016/PN.Skh tanggal 8 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Pemanding / Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Rabu, tanggal 5 Juli 2017**, oleh **Sudaryati,S HM.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis,**Eko Tunggul Pribadi,SH dan ,Dr.H.Ali Makki,SH.M.H** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2017 Nomor 212/ Pdt / 2017/ PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 10 Juli 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 16 Put No.212/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Indrat Kinasih, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.; -

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Eko Tunggul Pribadi, S.H

Sudaryati, S.H.M.H.

TTD

Dr.H.Ali Makki, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

TTD

Indrat Kinasih, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)